



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0016/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor - tanggal 23 Maret 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA
TIMUR**
Nomor Induk Berusaha : 9120107172797
Alamat Pelaku Usaha : JI.A.YANI NO.6-8 Wonokromo Wonokromo Kota Surabaya Jawa
Timur
NPWP : 31.711.675.4-609.000
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANULATHFAL
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan : TK PGRI 2 SUMBERMALANG
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69790956
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002052301003
Bentuk Satuan Pendidikan : LEMBAGA
Alamat Satuan Pendidikan : JL. PAKISAN NO. 07 002/001 KRAJAN TAMAN
SUMBERMALANG SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan : -7.84301801136924460
Nama Pimpinan Sekolah : **RITA HARMONIFA**
Tanggal Pendirian : 2015
Status Izin : Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha : Izin Operasional
Masa Berlaku : 22 Maret 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 1 April 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,**



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.